



<div></div> <div>JAKSA AGUNG TINDAK PIDANA UMUM</div>			
Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Administrasi Perkara Tahap : EKSEKUSI	PDM.04.00	02.02.2015	DUM.01


Dasar Hukum	
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; 2. Keputusan Jaksa Agung No.518 Tahun 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana 3. Peraturan Jaksa Agung No.036 Tahun 2011 tentang SOP Penangan Perkara Pidum 4. Review JPU	
Pelaksanaan/Penerapan	Kejaksaan Negeri : SPDP diterima dari Penyidik POLRES/POLSEK

No	Aktifitas	Entitas dan dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
	Berdasarkan laporan putusan pengadilan inkracht					
1	Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan					
2	Menandatangani surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan					
3	Melaksanakan eksekusi terhadap orang (terpidana)					
4	Melaksanakan eksekusi terhadap benda sitaan					
5	Melaksanakan eksekusi terhadap denda, denda ganti, uang pengganti, biaya perkara					
	Selesai					

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap EKSEKUSI Sub Proses Eksekusi terhadap terpidana	PDM.04.01	02.02.2015	DUM.01

No	Aktifitas	Entitas dan dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
	Berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan, opsi Eksekusi terhadap terpidana yaitu :			P-48		
3.1	Pelaksanaan Pidana Badan, menyiapkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan			BA-8		
3.2	Pelaksanaan Pidana Mati menyiapkan berita acara pelaksanaan pidana mati			BA-9		
	Jika terpidana meninggal dunia atau kadaluarsa					Surat kematian
3.3	Menyiapkan surat ketetapan gugurnya/hapusnya wewenang mengeksekusi		P-49			
3.4	Menandatangani surat ketetapan gugurnya/ hapusnya wewenang mengeksekusi	P-49				
	Jika putusan pengadilan adalah hukuman percobaan					
3.5	Menyiapkan surat pemberi- tahuan pembedanaan bersyarat		P-51			
3.6	Menandatangani surat pemberitahuan pembedanaan bersyarat	P-51				
	Jika ada SK Menkeh atau Dirjen Pemasyarakatan					Pelepasan bersyarat
3.7	Menyiapkan surat pelepasan bersyarat		P-52			
3.8	Menandatangani surat pelepasan bersyarat	P-52				
3.9	Mencatat dalam Register		RP-12			
	Ke Aktifitas 3		Akt 3			

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap EKSEKUSI Sub Proses Eksekusi terhadap barang bukti	PDM.04.02	02.02.2015	DUM.01

No	Aktifitas	Entitas dan dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
	Opsi Eksekusi terhadap barang bukti yaitu: 1. Dirampas u/ dimusnahkan 2. Dirampas untuk negara 3. Dikembalikan kepada yang berhak					Disebutkan dalam P-48
4.1	Membuat berita acara pelaksanaan pemusnahan barang bukti					
4.2	Menyiapkan surat perintah pelimpahan barang rampasan					
4.3	Menandatangani surat perintah pelimpahan barang rampasan					
	Ke Aktifitas 4					
4.4	Apakah barang bukti diambil oleh yang berhak					
4.5	Membuat berita acara pengembalian barang bukti					
	Ke Aktifitas 4					
	Terhadap barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak di ambil/barang temuan, opsi penyelesaiannya : 1. dilelang 2. dimanfaatkan atau dimusnahkan					Setelah lewat waktu yang ditentukan barang tersebut tidak diambil
4.6	Menyiapkan surat permohonan izin pelelangan barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil					
4.7	Menandatangani surat permohonan izin pelelangan barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil					
	Surat izin pelelangan dari Jaksa Agung RI					
4.8	Membuat berita acara penyerahan tanggung jawab atas barang rampasan/barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan untuk dilelang					

No	Aktifitas	Entitas dan dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
4.9	Menyiapkan surat permohonan izin pemanfaatan/ penyerahan/pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang/barang rampasan/ barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan		B-20			
4.10	Menandatangani surat permohonan izin pemanfaatan/ penyerahan/pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang/barang rampasan/ barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/ barang temuan	B-20				
	Surat izin dari Jaksa Agung RI					
4.11	Menyiapkan surat perintah pemanfaatan/ penyerahan/ pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang/ barang rampasan/ barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/ barang temuan		B-21			
4.12	Menandatangani surat perintah pemanfaatan/ penyerahan/pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang/barang rampasan/ barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/ barang temuan	B-21				
4.13	Membuat berita acara penyerahan barang sitaan yang bersifat terlarang/barang rampasan/barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan untuk memanfaatkan/dimusnahkan		BA-22			
4.14	Menyiapkan laporan pemanfaatan/penyerahan/pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang/barang rampasan/barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil/barang temuan untuk memanfaatkan/dimusnahkan		B-22			
4.15	Mencatat dalam Register		RHD			
	Ke Aktifitas		Akt 4			

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap EKSEKUSI Sub Proses Eksekusi terhadap uang	PDM.04.03	02.02.2015	DUM.01

No	Aktifitas	Entitas dan dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
	Berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan, opsi Eksekusi terkait dengan uang yaitu:			P-48		
	Apakah terpidana membayar denda/denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		ya			
5.1	Menyiapkan surat tagihan denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		tdk	D-1	Max 7 hari	sejak diterimanya putusan inkracht
5.2	Menandatangani surat tagihan denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara	D-1				
	Apakah terpidana sanggup membayar denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		tdk			
5.3	Menyiapkan surat pernyataan kesanggupan melunasi pembayaran denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara		ya	D-2		Dalam tenggat waktu tertentu
5.4	Menyiapkan tanda terima pembayaran denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara			D-3		
5.5	Menyiapkan surat perintah penyerahan pembayaran denda/denda ganti/uang pengganti/biaya perkara			D-4		
5.6	Menandatangani surat perintah penyerahan pembayaran denda/ denda ganti/uang pengganti/biaya perkara	D-4				untuk disetor ke kas negara / PNPB
5.7	Membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (pidana Badan /subsidaair) ,			BA-8		
5.8	Mencatat dalam Register		RHD			
	Ke Aktifitas		Akt 12.5			